

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang permasalahan

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai potensi sumber energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, panas bumi, hingga energi nuklir.¹ Dari bermacam-macam sumber energi yang ada di Indonesia, minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber energi yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

Minyak dan gas sudah menjadi kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern saat ini. Sejak Indonesia merdeka sektor hulu migas tercatat sebagai salah satu penyumbang terbesar devisa negara setelah pajak. Globalisasi yang saat ini bergulir, telah membawa banyak pengaruh dalam berbagai sektor, seperti sektor produksi, keuangan, perdagangan dan teknologi, telah membawa dampak kepada globalisasi di bidang hukum.² Pengaruh globalisasi ekonomi ke globalisasi hukum juga berdampak pada sektor-sektor lain untuk ikut berbenah terhadap keadaan ini.

Salah satu sektor itu adalah bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Sektor Migas memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Migas merupakan *public utilities* yang dibutuhkan masyarakat, sementara barang substitusi belum banyak tersedia, sehingga diperlukan

¹ Djoko Darmono. dkk, Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa Sejarah Perambangan dan Energi Indonesia, (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral : 2009), hlm. 31

² Syaiful Bakhri, Hukum Migas Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan Pidana, (Yogyakarta : Total Media, 2012), hlm. 11

peran (investasi) pemerintah maupun swasta, sebab sumber daya alam migas tersebut harus dapat dinikmati oleh rakyat secara merata, sehingga dalam pengelolaannya harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah³.

Berdasarkan prinsip dasarnya, sistem perusahaan migas tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sistem konsesi (*tax and royalty system*) dan sistem kontrak. Sistem kontrak terdiri atas *Production Sharing Contract* (PSC) atau kontrak bagi hasil dan *service contract*⁴. Perjanjian minyak gas yang dibahas pada skripsi ini menggunakan *system production sharing contract*.

Istilah *kontrak production sharing* di Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina juncto UU RI No. 10 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina. Sementara itu dalam Pasal 1 angka (19) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, istilah yang digunakan adalah dalam bentuk kontrak kerjasama. Kontrak Kerjasama ini dapat diartikan dalam bentuk kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerjasama lainnya.⁵

Production Sharing Contract termasuk jenis kontrak innominaat yaitu kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang di dalam praktik.

³ Syaiful Bakhri, *Ibid*, hlm.11

⁴ <http://strategihukum.net/category/pertambangan>. Artikel Rimba Supriatna dan Bimo Prasetyo, Mengupas Konsep PSC Dalam PengusahaanHulu Migas Indonesia, (Diaksestangga 5 Desember 2015)

⁵ Salim HS (1), *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 303

Timbulnya kontrak innominaat ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.⁶

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian saat ini adalah Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (dahulu BP Migas) sebagai pihak pertama dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sebagai pihak kedua. Penerapan PSC di Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan supaya negara berperan lebih besar dengan mempunyai kewenangan manajemen kegiatan usaha hulu migas. Manajemen operasional hulu migas saat ini dipegang oleh SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah dalam PSC. Keberadaan institusi ini, membuat kendali atas bisnis hulu migas sepenuhnya di tangan negara. Di sisi lain, PSC juga mengatur bahwa sumber daya migas tetap milik Negara sampai titik serah.⁷

Dilihat dari jenis kontraknya kontrak-kontrak hulu migas memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dari kontrak-kontrak bisnis pada umumnya. Kontrak migas lebih banyak memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh kontraktor daripada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah (SKK Migas), itu sebabnya mengapa para kontraktor yang notabene adalah para investor di bidang usaha migas selalu meminta

⁶ Salim HS(2), *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 1

⁷ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta : Djambatan, 2000), hlm. 32

jaminan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kontrak yang sudah disepakati bersama.⁸

Konvensi Hukum laut tahun 1982 (UNCLOS) juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam khususnya di dasar laut , tentu dalam hal ini juga minyak dan gas bumi merupakan objek utama yang pasti menjadi sasaran yang di atur di dalamnya. Adanya jaminan hak hak eksklusif setiap Negara untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi di yuridiksi masing-masing adalah hal- hal yang termuat pada konvensi internasional sehingga perlu adanya penjelasan dan pengaturan guna terciptanya kerja sama dan terciptanya ketertiban internasional dalam batas –batas territorial laut⁹

Pada akhir 1960-an, eksplorasi migas bergerak menjauhi daratan, semakin jauh dan semakin dalam hingga batas dasar benua. Di Teluk Meksiko, produksi minyak lepas pantai pada tahun 1947 kurang dari satu juta ton. Tumbuh menjadi 400 juta ton pada tahun 1954. Teknologi pengeboran minyak sudah mampu mencapai 4.000 meter di bawah permukaan laut. Minyak lepas pantai adalah daya tarik Laut Utara. Inggris, Denmark, dan Jerman bersaing memperebutkan landas kontinen yang kaya minyak. Perundingan UNCLOS 1982 dimulai tak lama setelah perang Arab-Israel Oktober 1973. Terjadinya embargo yang diikuti oleh meroketnya harga minyak dunia telah meningkatkan kekhawatiran atas kontrol cadangan minyak di lepas pantai. Pada saat itu, sebagian besar minyak berasal dari pengeboran

⁸ <http://www.esdm.go.id/>, Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Penguasaan Negara Atas SDA, (Di akses tanggal 5 Desember 2015)

⁹ https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_kelautan.pdf

lepas pantai : 376 juta dari 483 juta ton diproduksi di Timur Tengah (1973); 431 juta barel per hari di Nigeria, 141 juta barel di Malaysia, 246 juta barel di Indonesia. Dan seluruh produksi minyak tersebut hanya berasal dari eksplorasi terhadap 2 persen luas landas kontinen. Artinya, potensi cadangan migas di ZEE masih sangat besar. Laut menjadi penuh dengan klaim, counter klaim, dan sengketa kedaulatan. Perundingan UNCLOS 1982 dimulai dengan harapan terciptanya tatanan dunia yang lebih stabil, mendorong pemanfaatan yang lebih besar dan pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik, menghadirkan keharmonisan dan itikad baik penyelesaian konflik di antara negara-negara yang saling bertentangan klaim. Dimulai pada tahun 1973, UNCLOS III berikut ZEE disepakati pada 10 Desember 1982. Kemudian populer disebut UNCLOS 1982. Diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 meratifikasinya¹⁰

Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam salah satu tulisannya mengenai "Timor Gap,"¹¹ pernah menyatakan bahwa konsep pengoperasian bersama melalui suatu badan otorita bersama dengan mempergunakan sistem *production sharing contract* yang dikembangkan dalam Perjanjian Celah Timor (yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1989 itu), dapat dijadikan suatu model bagi penambangan kekayaan alam di dasar laut dalam yang terletak di luar yurisdiksi nasional suatu negara (*the International Seabed Area*).

¹⁰ <https://jurnalmaritim.com/zona-ekonomi-eksklusif-zee-dalam-unclos-1982/>

¹¹ Mochlar Kusumaatmadja, *Perjanjian Indonesia dan Australia di Celah Timor* “ (Bandung, 1990), hal. 32.

Melihat keadaan yang demikian, hal ini menjadi kajian yang menarik untuk dianalisa dalam *Production Sharing Contract* melalui teori (*freedom of contract*) / kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak khususnya asas hukum kontrak Dalam kontrak migas, Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 merupakan norma dasar dalam kegiatan usaha pertambangan Migas. Prinsip dikuasai Negara atau kedaulatan Negara atas migas sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi telah dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang migas, yaitu UU No.44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, UU RI No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, dan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Production Sharing Contract telah menuai polemik dan masalah hukum internasional terkait status dan kedudukan hukumnya sebagai perjanjian internasional berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Berdasarkan hukum internasional, terkandung dalam *Vienna Convention The Law of Treaties* dimana terkandung unsur-unsur perjanjian internasional dan dalam UNCLOS 1982 (*United Nation Convention on The Law of The Sea*) sebagai dasar hukum pengolahan minyak dan gas bumi. Berdasarkan hukum nasional, yaitu berdasarkan UU RI Nomor 8 Tahun 1971 Jo. UU RI Nomor 10 Tahun 2004 dan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 yang menjadi dasar hukum *Production Sharing Contract*. Juga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai pengujian UU RI Nomor 22 Tahun 2001

tentang pengujian UU Migas yang dinilai tidak memberi manfaat bagi negara rakyat Indonesia serta menguntungkan kontraktor asing. Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan uji materiil UU Migas yang menyatakan bahwa BP Migas bertentangan dengan UUD RI 1945. Pertentangan tersebutlah yang membuat saya selaku penulis tertarik untuk menganalisis **“Status dan Kedudukan Hukum *Production Sharing Contract (PSC)* ditinjau dari hukum nasional dan internasional”**.

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana status hukum *production sharing contract* (PSC) di tinjau dari hukum nasional dan internasional ?
2. Bagaimana kedudukan hukum *production sharing contract* (PSC) di tinjau dari hukum nasional dan internasional ?

C. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini adalah menuju kepada judul yaitu “status dan kedudukan hukum *production sharing contract* (PSC) di tinjau dari hukum nasional dan internasional” sebagaimana kita ketahui bahwa isu *production sharing contract* banyak di bahas khususnya pada konsep pengelolaan migas dunia khususnya indonesia. Untuk memberikan arah yang tepat terhadap masalah yang dibahas, penulis berusaha memberi fokusnya yaitu hanya kepada status dan kedudukan hukum PSC dalam tinjauan hukum nasional dan internasional.

D. Maksud dan Tujuan penelitian

a. Tujuan umum

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan pokok permasalahan serta judul penelitian itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui status dan kedudukan hukum *production sharing contract* (PSC) di tinjau dari hukum nasional dan internasional.

b. Tujuan khusus

- 1) Dari hasil penelitian ini hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih atau memberi kontribusi pemikiran dalam bidang hukum internasional dan nasional terkait dengan status dan kedudukan hukum *production sharing contract* (PSC) Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui bagaimana akibat hukum tersebut dikaitkan dengan penerapan status PSC itu sampai saat ini.
- 2) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang status dan kedudukan hukum PSC di tinjau dari segi hukum nasional dan internasional, berkaitan dengan permasalahan terkait penerapannya pada perusahaan minyak dan gas bumi yang penulis utarakan dengan jelas.
- 3) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi dan membangun pemikiran baru dalam kalangan akademisi dan praktisi

dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum dibidang hukum internasional dan nasional.

E. Kerangka teori dan kerangka konsep

a. Kerangka teori

Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan **Pasal 1338 ayat (1) KUHPer**, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:¹² (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu juga diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan hukum kontrak/ perjanjian.¹³ **Menurut Subekti**, bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian

¹² Salim H.S. 2004. Hukum Kontrak: *Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II. Sinar Grafika

¹³ <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/4573>. Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak

memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁴ Secara historis kebebasan berkontrak mengandung makna adanya 5 (lima) macam kebebasan¹⁵, yaitu:

- 1) Kebebasan bagi para pihak untuk menutup atau tidak menutup kontrak;
- 2) Kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak;
- 3) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk kontrak
- 4) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak;
- 5) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan cara pembuatan kontrak.

b. Kerangka konsep

1) Migas (minyak dan gas bumi)

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tertekan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dan proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1992, hal. 13.

¹⁵ Johannes Gunawan, dalam Bernadette M. Waluyo, "*Hukum Perjanjian sebagai Ius Constituendum (Lege Ferenda)*" dalam *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, diedit oleh Ida Susanti dan Bayu Seto, Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung, hal. 60-61.

padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi¹⁶ Minyak dan gas (Migas) diperoleh dari proses **Eksplorasi** yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan¹⁷. Juga didapatkan dari proses **Eksplorasi** yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dan wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya¹⁸

Pasal 33 Ayat (3) UUD RI 1945 menyatakan: “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁹ Minyak dan gas adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dan sepatutnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) *Production sharing contract* (PSC) sebagai Kontrak

¹⁶ Indonesia (a), *UU Minyak dan Gas Bumi*, UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN Nomor 415 Pasal 1 angka 1.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 9.

¹⁹ Pasal 33 ayat (3) undang – undang dasar 1945

Menurut pendapat Salim HS, kontrak bagi hasil (*Production sharing contract*) adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.²⁰

Production Sharing Contract mengatur kerja saling menguntungkan bagi Negara. Setiap *Kontrak Production Sharing* yang telah disetujui oleh Presiden diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat²¹. *Production Sharing Contract* merupakan kontrak innominaat yaitu kontrak-kontrak yang timbul, rumbuh, dan berkembang di masyarakat secara praktik. Timbulnya kontrak innominaat tersebut karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata²² Perjanjian tidak bernama, adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Lahirnya perjanjian ini didalam prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi Tentang perjanjian tidak bernama

²⁰ HS, Salim, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

²¹ Penjelasan undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara

²² http://jdih.bappenas.go.id/data/monografi-file/SCAN_BUKU043.pdf

diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yaitu yang berbunyi²³: ”semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata-kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” mau mengatakan, bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya.²⁴

Pasal 1 angka (19) UU RI Nomor 22 Tahun 2001, yang Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

3) Investasi

²³ <http://repository.uin-suska.ac.id/7055/4/BAB%20III.pdf>

²⁴ C. Asser – L.E.H. Rutten, *Handleiding tot de broefening van het Nederlands Burgelijk Recht, Verbintenissenrecht, Algemene Leer der overeenkomsten*, hlm. 225

Investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Investasi */in-ves-ta-si/ /invéstasi/* penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.²⁵ Dalam mengadakan kerja sama ini harus diusahakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi Negara. Dengan sendirinya Pemerintah hanya akan menyetujui kerja sama ini setelah Dewan Komisaris Pemerintah mengizinkan Perusahaan mengadakan kerja sama. Setiap *production sharing contract* yang telah disetujui oleh Presiden diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat²⁶.

4) Pihak *Production Sharing Contract*

a) SKK migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: SKK Migas) adalah institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Badan ini menggantikan BPMIGAS yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. SKK Migas bertugas

²⁵ <https://kbbi.web.id/investasi>

²⁶ Penjelasan undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara

melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. KKKS (kontraktor kerja sama)²⁷

b) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

KKKS adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah RI (SKK Migas), merupakan Badan Usaha Tetap atau Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Blok atau Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia.²⁸

F. Metode penelitian

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, khususnya pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konsep (conceptual approach) dilakukan dengan cara merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin dan teori hukum.²⁹

²⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Satuan_Kerja_Khusus_Pelaksana_Kegiatan_Usaha_Hulu_Minyak_dan_Gas_Bumi

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kontraktor_Kontrak_Kerja_Sama

²⁹ Pieter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 213

Spesifikasi penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertama, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

G. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat landasan teori yang di pergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dan pembahasan Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan fakta-fakta atau kasus yang sedang dibahas di penulisan skripsi ini. Disamping itu juga penulis menyajikan mengenai berbagai asas-asas atau pendapat (doktrin) yang

berhubungan dan benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk menghubungkan terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti di dalam pembahasan penulisan skripsi ini.

A. MINYAK DAN GAS BUMI

B. SEJARAH MUNCULNYA *PRODUCTION SHARING CONTRACT* (PSC)

C. STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM *PRODUCTION SHARING CONTRACT* (PSC) DALAM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

BAB III : ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan sehingga jelas sebagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dalam perumusan masalah pada poin yang pertama dan tujuan pembahasan pada poin pertama dalam penulisan skripsi ini. Poin pembahasan mengenai perspektif hukum nasional (Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional & undang-undang migas) serta perspektif hukum internasional (Konvensi hukum laut tahun 1982)

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini penulis menyajikan mengenai data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan sehingga jelas sebagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dalam perumusan masalah pada poin yang pertama dan tujuan pembahasan pada poin pertama dalam

penulisan skripsi ini. Poin pembahasan adalah bagaimana status dan kedudukan hukum *production sharing sharing contract* (PSC) di tinjau dari hukum nasional dan internasional.

BAB V . PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran